

MODUL IV DINAMIKA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN AGRARIA

A. Perampasan Tanah

1. Pola dan Praktik Perampasan Tanah

Ada beberapa istilah terkait perampasan tanah, yang terkadang sangat membingungkan karena saling tumpang tindih penggunaannya. Derek Hall (2013:1598) dalam kesimpulan tulisannya tentang “*Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab*” menyebut ada saling tumpang tindih dalam penggunaan konsep tersebut. Menurutnya, ada banyak hasil kajian tentang perampasan lahan yang dalam praktik digunakan secara bergantian dan kadang tumpang tindih antara satu kasus dengan kasus yang lain.

Beberapa kajian menyebut terkait “*land acquisitions, land dispossession, land deal, compulsory land acquisition* atau *Land Procurement*, dan *land grab*,” sebagai sebuah konsep yang digunakan pada kasus-kasus tertentu, khususnya semakin marak setelah krisis pangan 2007-2008. Namun demikian, titik temunya ada pada proses utamanya: Perampasan lahan sebagai respon atas krisis kapitalis, akumulasi modal, dan perluasan dan reproduksi kapital (Hall 2013, 1598).

Artinya, tiga proses itulah yang umumnya terjadi sehingga “pembenaran” tindakan di dalam perampasan lahan dengan skema apapun baik akuisisi lahan dengan skema *legal process*, pengadaan tanah sukarela maupun paksa (pencabutan hak), penyediaan tanah untuk industri, dan perampasan tanah. Sebenarnya, tafsir atas teks dan konteks *land acquisitions* skala luas yang dilakukan tidak transparan, tidak menghormati hak warga, dan mementingkan investasi-lah yang kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan perampasan lahan.

Trans Nasional Institute (TNI) sebagaimana Franco dkk. mendefinisikan perampasan lahan dilihat dari fokusnya, bukan prosesnya. Studi perampasan lahan fokus pada tiga hal: *pertama*, perpindahan tanah dan penggunaannya (disertai pengusiran); *kedua*, melihat skala luasan daripada dampak (biasanya ribuan hektar bahkan lebih); dan *ketiga*, proses umumnya perampasan tanah melanggar prinsip-

prinsip transparansi dan akuntabilitas (koruptif, tidak demokratis, dan tidak partisipatif) (TNI 2013, 4).

Pendefinisian umum dari TNI di atas untuk melihat secara mudah bagaimana praktik perampasan tanah dilakukan di berbagai negara. Istilah ini sendiri baru mulai muncul tahun 2007-2008 dan digunakan sebagai pamflet kampanye terhadap fenomena global atas akuisisi lahan skala luas yang menunjukkan ketidakadilannya.

Berbeda dengan studi kritis atas fenomena *global land grab*, *FAO-Land Tenure Studies* mencoba memisahkan secara tegas pengadaan tanah (*compulsory land acquisition* sebagian menyebut *Land Procurement*) sebagai sebuah tindakan legal yang mementingkan kepentingan yang lebih besar (wajib dan memaksa). Jika dalam studi berbagai literatur pengadaan tanah masuk skema pamflet perampasan tanah, FAO melihat pengadaan tanah dengan konsep yang berbeda, yakni pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif tersebut, pengadaan tanah oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas umum dan infrastruktur yang menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi, dan perlindungan dan pemulihan alami atas lingkungan hidup. Definisi ini menunjukkan bahwa di dalam *compulsory land acquisition* merupakan konsep “misi mulia” membangun untuk kesejahteraan yang berkelanjutan (FAO 2009, 5). Namun demikian, banyak kritik dialamatkan bahwa ciri dari *compulsory land acquisition* dianggap negatif karena kekuatan pemerintah (mencabut hak) untuk memperoleh paksa *property right* pihak lain sekalipun tanpa persetujuan pemiliknya, dan ini merupakan satu ciri kekuatan negara modern di dalam mempraktikannya. Negara menciptakan kekuatan pemaksa yang berujung pada perampasan tanah.

Konsep berikut yang perlu disorot dalam kajian ini untuk melihat posisi dalam studi ini adalah *large scale land acquisitions*. Dalam perspektif sejarah, studi Laurence Roudart and Marcel Mazoyer secara jelas menunjukkan fenomena perampasan tanah sebagai isu global saat ini adalah kelanjutan peristiwa masa lalu hingga hari ini yang terus berlangsung. Roudart dan Mazoyer membuat titik-titik pijak sebagai analisis yang mencoba menarik jauh ke belakang tentang *land*

acquisitions dengan menunjukkan bahwa fenomena akuisisi tanah yang semakin ramai hari ini bukan sesuatu yang baru.

Setidaknya dalam kajian Roudart, ia mencoba menarik jauh ke belakang dalam empat kasus besar yang disoroti: *pertama*: kasus Romawi zaman kekaisaran dimana *latifundia* (*large agricultural estates*) telah berlangsung jauh sebelum sistem kapitalisme berkembang; *kedua*: *enclosure* di Inggris yang memunculkan sistem puncak perkembangan kapitalis; *ketiga*: Spanyol dan Portugal berhasil memunculkan *hacienda-hacienda* besar sebagai koloni Amerika yang menghasilkan perluasan dan pengukuhan kapitalisme; dan *keempat*: sistem kolektivisme di Rusia yang menghasilkan negara mengelola ekonomi untuk menciptakan kapitalisme. Artikel Roudart berhasil menunjukkan tren akuisisi lahan skala luas dan perampasan tanah secara terang dengan melihat fenomena akuisisi lahan skala luas pada hari ini, di mana proses dan sistem bekerja untuk produksi, pasar, tenaga kerja yang murah, lahan skala luas, penyingkiran, dan tidak transparan sekaligus koruptif (Roudart and Mazoyer 2015, 5-18).

Dalam praktik kajian ini, peristiwa Pulau Padang penulis lihat sebagai bagian dari *large-scale land acquisitions* yang prosesnya terjadi sebagaimana identifikasi TNI, yakni perampasan lahan skala luas disertai perubahan fungsi dan penggunaan *power relation*. Skema yang dibangun adalah ekonomi politik dengan modal dan sosial sebagai penekan sekaligus dalih untuk kepentingan dan keberlanjutan pembangunan (Angelis 2007, 37-38). Ciri utama dimulai dari liberalisasi kebijakan yang dibangun oleh negara atas tanah, sehingga memungkinkan ruang terbentuknya pasar sebagai medianya.

Noer Fauzi melihat, sistem kapitalis yang mengandalkan kekuatan modal (*capital*) memang mencirikan sebagai kekuatan pemaksa yang mampu melakukan pelepasan paksa hubungan antara rakyat dengan tanah dan sumberdaya alam (Rahman 2011). Pasar sebagai rujukan utama di dalam menciptakan peluang-peluang pembangunan dan investasi adalah senjata bagi pemilik modal untuk menajamkan kukunya di dalam proyek-proyek besar yang melibatkan tenaga kerja murah.

Berbeda dengan kajian tentang *land grab* yang awal kemunculannya dianggap sebagai respons atas krisis pangan dan keuangan, sehingga memetakan tanah-tanah tidak produktif sebagai sasaran utama, sekalipun harus dikritisi mitos tersebut (Pujiriyani, dkk 2014). *Large scale land acquisition* atau akuisisi lahan skala luas menasar pada semua lahan baik produktif maupun tidak.

Pada praktiknya menasar tanah negara dan hak sebagai akibat liberalisasi kebijakan di bidang sumberdaya, sehingga negara sebagai fasilitator membuka ruang seluas mungkin untuk investasi yang banyak memberikan dampak. Kasus-kasus lahan perkebunan (HGU) skala luas masuk dalam skema ini, begitu juga dengan “HGU” kebun kayu (HTI). Pola yang dibangun sama yakni skala luas, tidak transparan yang berpotensi koruptif, sekaligus memiliki pola-pola klasik: penyingkiran masyarakat dengan kekuatan modal dan *power relation*, dan tentu saja bekerjanya “akses” secara sistematis.

2. Respon Masyarakat Terhadap Perampasan Tanah

Respons masyarakat atas berbagai kasus *large-scale land acquisition* dan perampasan tanah di Indonesia begitu luas. Walaupun masih sangat sumir pendefinisian mana yang disebut *land deal* (transaksi tanah skala luas), *land grab* (perampasan tanah), juga yang dilabeli *accumulation by dispossession* (ADB-akumulasi melalui pengambilan [perampasan] barang kepemilikan), dan *compulsory acquisition of land* atau *land procurement* (pengadaan tanah). Kesemuanya sering digunakan secara tumpang tindih di dalam berbagai analisis atas dampak dari praktiknya.

Pendefinisian dan analisis di atas tampaknya diilhami dari konsep atau tesis Marx tentang *primitive accumulation* di bidang ekonomi-produksi. Ada tiga proses yang beriringan yang oleh Marx disebut sebagai akumulasi primitif: Pengakuan hak milik tanah dalam konsep borjuasi di Barat, penciptaan golongan sosial baru para pekerja-upahan, akumulasi kekayaan pada segelintir orang lewat “*enclosure*”, dan penciptaan pekerja upahan yang murah untuk menopang industri kapitalis yang dilindungi peraturan pemerintah pada awal sistem kapitalis berkembang.

Proses yang berkelindan ini kemudian dilihat oleh Marx sebagai akumulasi primitif sekaligus respons atas teori Adam Smith yang mengatakan bahwa akumulasi kekayaan harus terjadi lebih dulu sebelum pembagian kerja (Mulyanto 2008, 93-94). Dari kajian Smith, Marx mengembangkan konsepsi akumulasi primitif yang mendudukkan proses perampasan tanah sebagai sisi mata uang yang sama, perampasan tanah atau sumber daya satu sisi, dan sisi lain penciptaan pasar tenaga kerja bebas yang menghasilkan kelas dan kapital terkonsolidasi (Rahman 2010).

Dari tesis Marx kemudian banyak peneliti memahami dan memetakan cara kerja kapitalis di dalam hubungannya dengan modal dan produksi di luar konteks ekonomi dan konsumsi, melainkan konsolidasi kekuasaan kelas untuk menguasai sumber daya (Rahman 2010). Terlepas dari tesis tersebut, praktik di lapangan yang valid untuk dilihat dalam konteks kajian perampasan tanah ini adalah tiga proses utamanya: respons perampasan tanah dari kapitalis, penggunaan akumulasi modal, ekspansi, produksi, dan hubungan sosial yang ditimbulkan akibat dari perampasan tanah (Hall 2013, 1598). Tiga proses utama tersebut menjadi pusat dari fenomena perampasan tanah global yang berlangsung di berbagai belahan dunia hari ini. Oleh karena itu, jika demikian, pendefinisian istilah di atas menjadi tidak mutlak karena yang mendasar untuk dilihat adalah proses atas tindakan akumulasi tanah.

Melihat fenomena global dan proses *land grab* yang terjadi di Indonesia, data GRAIN mencatat, dari 2008 sampai 2010 ada sekitar 448.500 hektar tanah yang diidentifikasi sebagai peristiwa *land grabbing* dan *on going process*, dan mereka bergerak di ranah agrobisnis, *palm oil* (sawit), industri, dan tambang. Dan para pelakunya adalah negara-negara kaya seperti China, India, Singapura, Korea Selatan, UEA, dan Amerika dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari negara tersebut (GRAIN 2012). GRAIN hanya mencatat proses selama dua tahun, dan tidak juga melihat secara spesifik *large-scale land acquisitions* di wilayah hutan dan transaksi-transaksi jauh sebelum 2008.

Padahal, jika kembali ke bagaimana proses perampasan tanah itu didefinisikan, maka persoalan perampasan tanah di Indonesia dengan mudah diidentifikasi jauh ke belakang pada saat kebijakan pembangunan perkebunan, HTI

(kebun kayu), pertambangan, dan agrobisnis skala luas yang melibatkan banyak pelaku baik perusahaan dalam negeri maupun luar. Fakta di lapangan, fenomena penyingkiran masyarakat dalam pembangunan perkebunan, industri, energi, dan pertambangan di Indonesia sangat masif dan oleh itu beragam respons telah muncul dari masyarakat.

3. Bagaimana Dengan Pengadaan Tanah?

Secara teoretis dan konseptual, pengadaan tanah (*land acquisition*) terdiri atas pengadaan tanah secara sukarela (*voluntary acquisition of land*) dan pengadaan tanah secara wajib (*compulsory acquisition of land*) (Sitorus dan Limbong 2004, 1-2). Pengadaan tanah dengan cara *voluntary acquisition of land* dan *compulsory acquisition of land* sebagai cara yang diakui dalam UUPA sebagai konsep pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia. Pengadaan tanah secara sukarela meliputi kegiatan pemindahan hak dan pelepasan atau penyerahan hak (sebelumnya diistilahkan dengan ‘pembebasan tanah’) (Lubis dan Lubis 2011, 53). Sedangkan yang termasuk pengadaan tanah secara wajib adalah pencabutan hak atas tanah. Baik secara sukarela maupun secara wajib. Konsep pengadaan secara sukarela maupun wajib, kedua konsep ini pernah diberlakukan di Indonesia dengan berbagai dinamikanya.

Voluntary acquisition of land dibangun dari pemikiran ketika ada suatu pihak ingin memperoleh suatu bidang tanah yang telah dilekati suatu hak atas tanah sedangkan pihak yang membeli tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak, maka cara yang ditempuh adalah melalui “pembebasan tanah”. Apapun istilah yang digunakan baik pembebasan, pelepasan atau penyerahan hak hakekatnya adalah sama yaitu merupakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya kepada negara (Pasal 1 angka 9 Perppes No. 71/2012). Pemutusan hubungan hukum dilakukan dengan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan oleh pemegang hak (Sumardjono 2015, 2).

Sah tidaknya pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan antara kedua

pihak kedua belah pihak (Sitorus, Sitepu, dan Sauni, 2). Douglas Brown mengartikan pengadaan tanah sukarela: “...a voluntary agreement entered into by two parties with equal rights and bargaining power...”, pihak yang mempunyai tanah dan pihak yang memerlukan tanah mempunyai kedudukan hukum sederajat (Brown 1996).

Compulsory acquisition of land melaluipencabutan hak disebutkan dalam Pasal 18 UUPA. Aturan pelaksanaannya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Pencabutan Hak) yang dijadikan sebagai upaya terakhir memperoleh tanah (Sumardjono 2015, 3). Secara yuridis formal Indonesia telah memberikan jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan *compulsory acquisition of land* dengan kondisi tertentu. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan jika musyawarah dengan pemegang hak tidak menemukan kesepakatan sedangkan tanah yang diperlukan benar-benar untuk kepentingan umum sedangkan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan. Pencabutan hak dilakukan dengan tetap memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Pencabutan hak dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu pelaksanaannya haruslah menurut cara-cara yang diatur dalam undangundang.

B. Akuisisi Tanah

1. Pola dan Praktik Akuisisi Tanah

Para pelaku investasi besar telah mempraktikkan perampasan sumber-sumber daya air, perampasan sumber pangan warga, dan perampasan pengetahuan lokal yang musnah dari komunitas-komunitas adat tempatan. Dalam praktik bahwa perampasan lahan telah terjadi dengan penguasaan fisik lahan lewat cara-cara atau menggunakan kekerasan yang didukung oleh alat negara, lewat pembelian paksa, sewa menyewa, dan kontrak tenaga kerja. Yang paling menonjol di dalam semua praktik itu adalah hilangnya pengetahuan lokal terkait kedaulatan pangan warga yang dilakukan oleh korporasi dari komoditas untuk kedaulatan pangan (polikultur) menuju satu jenis tanaman (monokultur) berskala besar untuk kepentingan ekspor.

Meminjam bahasa Walhi, akuisisi lahan dengan pola ini adalah "aksi korporasi dan negara untuk rampas, kuasai, dan kontrol atas tanah".

Mengapa akuisisi tanah skala luas yang praktiknya serupa perampasan dan penyingkiran masyarakat tidak bisa disorot sebatas kasuistis dan sporadik, tetapi harus disorot dengan rantai penjelasnya yakni liberalisasi kebijakan, skenario investasi dan pembangunan, dan penundukan masyarakat lokal serta komunitas-komunitas penentangannya. Tujuan akhirnya jelas ekonomi politik di mana korporasi dan negara harus memastikan bahan baku mentah baik tanaman pangan, energi, maupun produk kayu sebagai komoditas pasar global yang dihasilkan dengan cara murah. Penciptaan pasar yang luas dan permintaan yang tinggi harus terus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro pasar dan penyediaan lahan yang luas. Ironisnya, bukan semata kooptasi terhadap lahan yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan mengkooptasi masyarakatnya dengan menciptakan mekanisme buruh yang murah untuk memenuhi agenda ekonomi kapitalis. Sementara, antisipasi kebijakan dari negara di bagian hilir tidak disiapkan secara memadai saat berbagai problem begitu deras mengalir: perubahan iklim, degradasi lahan, deforestasi, meluasnya konflik, dan kerusakan-kerusakan ekologi.

Apa yang disinyalir oleh Derek Hall dalam praktik akuisisi lahan skala luas ditengarai sebagai pola perampasan lahan telah melahirkan tiga proses utama yang dampaknya terus berkelanjutan, yakni respons perampasan tanah, respons penggunaan akumulasi modal, ekspansi, produksi, dan rentannya hubungan sosial yang ditimbulkan akibat dari perampasan tanah. Proses-proses itu menjadi pusat dari fenomena *global land acquisitions* yang berlangsung di berbagai belahan dunia hari ini. Studi ini mengkonfirmasi secara jelas tentang pemahaman akan rantai persoalan baik proses, pola, praktik, dan bentuk dari peristiwa akuisisi lahan skala luas yang telah berlangsung di Pulau Padang.

2. Mempertahankan Tanah Yang Diakuisisi

Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibicarakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang

jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, “Hidup adalah mati, merdeka adalah perang” (Tutut Herlina, 2012).

Operasi blok Pulau Padang dilanjutkan oleh PT RAPP dengan tidak mengindahkan protes warga, bisa diduga, akan memancing protes skala luas dari warga. Dalam catatan beberapa sumber, gerakan protes warga skala kecil sudah dimulai ketika masyarakat mengetahui konsesi PT RAPP di Pulau Padang pada tahun 2009. Dalam berbagai aksi, warga menuntut agar PT RAPP keluar dari Pulau Padang karena operasi mereka di lahan gambut akan menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim panas. Hal itu diketahui warga karena tradisi perusahaan HTI jika melakukan operasi akan membangun kanal-kanal yang besar untuk mengalirkan kayu-kayu dari hutan. Protes itu sampai juga ke meja Pjs Bupati Meranti, Syamsuar. Protes kemudian diteruskan oleh bupati dengan mengirim surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan Ulang Terhadap semua IUPHHK-HTI PT LUM, PT SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti karena ditentang oleh warga tempatan.

Pada akhir tahun 2009 ketegangan di Pulau Padang mulai meningkat, protes yang semula kecil berubah menjadi besar. Salah satu pemicunya adalah RAPP tidak kunjung melakukan penetapan tata batas dan menolak untuk keluar dari Pulau Padang. Dalam kisah yang disampaikan Abdul Mukhti, salah satu aktivis petani Pulau Padang dari Desa Mekarsari, “warga sering melakukan pengajian dengan mendatangkan kyai-kyai dan tokoh masyarakat untuk merespons keberadaan RAPP di wilayahnya. Siraman rohani yang sebenarnya tidak membuat situasi panas, akan tetapi meningkatkan perhatian warga karena desas-desus yang berkembang dengan cepat bahwa lahan-lahan warga terutama tanah sebagai sumber penghidupannya akan diambil oleh RAPP. Di luar itu harus diakui, peran pengorganisasian NGO (STR) yang mulai ambil perhatian di Pulau Padang cukup efektif untuk memberikan kesadaran kepada warga tentang perlunya memperjuangkan tanah mereka, jangan sampai diambil oleh perusahaan.” Dari ruang-ruang pengajian dan pertemuan-pertemuan rutin warga memunculkan gagasan untuk melakukan aksi.

Untuk pertama kalinya warga melakukan aksi protes secara besar ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Peristiwa itu dilakukan pada tanggal 30 Desember 2009 dengan menghadirkan 1000an warga petani Pulau Padang ke Selatpanjang (pusat ibukota kabupaten).

Sejak demonstrasi besar 30 Desember 2009 di Selatpanjang, gerakan-gerakan berikutnya dalam skala luas semakin sering dilakukan, apalagi dukungan berbagai pihak terus berdatangan, baik dari aktivis lingkungan maupun mahasiswa. Dalam sebuah diskusi dengan Mukhti, Amri, Nizam, Yahya Hasan, dan Pairan di Belitung, Mekarsari, dan Lukit, beliau kembali menuturkan pengalamannya beberapa peristiwa dan gerakan petani Pulau Padang yang bersemangat memperjuangkan tanah-tanah mereka dari ancaman perampasan perusahaan. Dalam penuturannya kembali, “sejak peristiwa demonstrasi yang cukup besar di Selatpanjang, kami terus melakukan koordinasi antardesa, bahkan hampir semua kepala desa yang lahan masyarakatnya terkena dampak RAPP ikut menjadi bagian dari gerakan kami”.

Riduan seorang aktivis dari desa Bagan Melibur dan pimpinan Serikat Tani Riau yang menggerakkan teman-teman petani, mengkader, dan memberikan semangat agar kami terus melawan sesuai kemampuan. Hasilnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, hampir semua desa bergerak untuk ikut aksi, memberikan bantuan sumbangan sesuai kemampuannya untuk mendukung kegiatan aksi. Mereka “semua” menyumbang, tak terhitung berapa banyak yang dikeluarkan. Hal itu untuk mendukung kegiatan aksi yang membutuhkan dana cukup besar, terutama biaya sewa kapal laut yang cukup mahal. Dana kami habis untuk ongkos menyewa kapal, karena kami di pulau, terpisah dengan ibukota kabupaten dan membutuhkan armada kapal untuk menuju Selatpanjang, Pekanbaru, dan tempat lainnya.

Mukhti dan kawan-kawan pada tanggal 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang menyatakan, bahwa sebenarnya yang menjadi keresahan mereka adalah karena tidak pernah tahu di mana batas konsesi yang diberikan kepada RAPP, sampai di mana batas-batas tanah mereka dengan kampung, dan tanah-tanah perkebunan. Mereka tidak pernah diajak berunding dan juga tidak pernah diberitahu di mana tanah mereka yang katanya begitu luas. Faktanya, tiba-tiba mereka (orang perusahaan) datang memasang tiang pancang di sudut bidang tanah mereka. Tentu

mereka (warga Pulau Padang) marah dan meminta orang perusahaan mencabut dan pergi dari kampungnya.

Penolakan warga sangat wajar akibat tidak ada informasi yang menjamin dan memastikan apa yang terjadi pada rencana di Pulau Padang. Warga Pulau Padang beberapa kali melakukan dialog ke DPRD Meranti dan bupati, tetapi mereka juga tidak memahami secara persis apa yang terjadi, apalagi Pjs. Bupati Meranti bukan orang yang memberikan persetujuan rekomendasi sebelumnya. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh bupati adalah bagaimana meredam emosi warga dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Saat tidak ada kepastian tata batas sebagaimana dituntut warga, situasi semakin memanas, aksi demonstrasi terjadi semakin sering dan meluas dari mulai ke Gedung DPRD Meranti, Kantor Gubernur Pekanbaru, Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, dan DPD RI Jakarta pada pertengahan Februari 2010.

Selain melakukan aksi-aksi di Selatpanjang, aksi juga dilakukan di Jakarta untuk memperjuangkan tanah warga. Pada bulan Februari 2010, sembilan orang mengunjungi DPD RI, bertemu dengan wakil mereka dari Riau Instiawati Ayus untuk meminta bantuan agar “Jakarta” meninjau ulang SK Menhut No. 327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI milik RAPP di Pulau Padang. Yang hadir dalam pertemuan ini perwakilan warga yang ditunjuk, termasuk beberapa di antaranya sembilan orang yang diutus adalah para Kepala Desa Pulau Padang. Satu bulan kemudian, Maret, 11 wakil warga Pulau Padang mendatangi KPK dan Mabes Polri menyampaikan tuntutan mereka dengan membawa beberapa dokumen dugaan korupsi. Bukan perkara mudah bagi warga yang secara ekonomi tergolong rendah untuk membiayai teman-temannya ke Jakarta, mereka harus iuran terutama anggota petani Pulau Padang termasuk warga yang bersimpati atas gerakan mereka.

Sejak aksi pertama kali Agustus 2009, sudah lebih dari tujuh bulan melakukan aksi, namun belum menunjukkan titik terang, sekalipun aksi-aksi terus dilakukan dan upaya lobi dikerjakan. Pada bulan Juli 2010, 300an warga kembali mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti dan menuntut hal yang sama. Dalam penuturan Ma’ruf Syafii, anggota DPRD dari PKB menceritakan, “tuntutan warga tidak berubah, agar RAPP dikeluarkan dari Pulau Padang, akan tetapi kami

kesulitan, kami hanya sebatas mendorong bupati untuk meminta pembatalan izin, karena semua eksekusi ada di Jakarta (Kementerian Kehutanan). Namun demikian kami berupaya sekuat tenaga untuk membantu warga agar bupati bergerak cepat, bahkan di antara kami juga *saweran* untuk membantu ongkos petani yang melakukan aksi”.

Seiring dengan perlawanan warga Pulau Padang yang terus dilakukan, 3 September 2010 Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir (bupati terpilih dalam Pilkada 2010) mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta No. 100/TAPEM/IX/2010/70 perihal Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI beberapa perusahaan selain di Pulau Padang, yakni PT LUM (di Pulau Tebing Tinggi), PT SRL (di Pulau Rangsang) dan PT RAPP (di Pulau Padang) terkait dengan penolakan keberadaan HTI yang dilakukan oleh masyarakat Meranti. Namun beberapa hari kemudian justru Gubernur Riau seolah mempersilahkan kepada RAPP untuk melanjutkan proses eksploitasi Pulau Padang dengan mengeluarkan Surat No. 223/IX/2010 tanggal 8 September 2010, tentang Izin Pembuatan Koridor pada IUPHHK-HT, PT RAPP Pulau Padang. Koridor ini berfungsi sebagai jalan menembus laut untuk mengirim kayu dari hutan.

Izin yang diberikan oleh gubernur di atas memancing emosi warga karena gubernur dianggap mengabaikan sama sekali tuntutan warga sejak aksi pertama 26 Agustus 2009 sampai Juli 2010. Dalam tempo itu sudah belasan aksi dilakukan warga dari aksi-aksi di Pulau Padang sampai Jakarta. Atas peristiwa itu semakin membuat warga Pulau Padang meningkatkan aksinya untuk mendesak bupati menghentikan kegiatan tersebut. Untuk merespon surat gubernur dan izin operasi RAPP, warga kembali mendatangi bupati dengan tuntutan yang sama pada tanggal 11 Oktober 2010 yang diterima oleh wakil bupati. Dengan menghadirkan massa sekitar 1500 orang kemudian mendesak agar bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera mengeluarkan surat penolakan terhadap SK Gubernur Riau Nomor: KPTS/1223/IX/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT RAPP Pulau Padang di Desa Tanjung Padang, termasuk juga menuntut dua orang

petani Pulau Rangsang yang ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri kayu di lahan konsesi PT SRL Pulau Rangsang, sebuah pulau di bagian barat Pulau Padang.

Atas situasi yang semakin memanas karena RAPP tetap melanjutkan operasinya, pada tanggal 29 Oktober 2010, sepuluh perwakilan masyarakat Pulau Padang diundang oleh PT RAPP untuk berdialog di Hotel Grand Zuhri Pekanbaru. Inti dalam pertemuan tersebut sebagaimana digambarkan oleh Made Ali dalam blog pribadinya dan penjelasan warga Pulau Padang, “masyarakat menuntut pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan *mapping* (pemetaan ulang), *enclave*, dan pembuatan tapal batas permanen sebelum melakukan tindakan operasional di Pulau Padang.” Atas perubahan tuntutan itu, perusahaan RAPP menyetujui semua tuntutan yang diajukan masyarakat Pulau Padang. Namun setelah pertemuan, menurut warga yang ikut dalam pertemuan tersebut, hasil kesepakatan tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan, sehingga perwakilan tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan.

Pasca pertemuan tersebut, 30 Oktober 2010 pihak perusahaan menggelar sosialisasi dengan mengundang semua pihak: perwakilan petani, LSM, Mahasiswa, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pejabat sekretariat DPRD, juga orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat oleh pihak perusahaan. Sosialisasi itu meneguhkan apa yang oleh perusahaan sebelumnya disepakati, karena menurut versi perusahaan, semua yang dituntut warga Pulau Padang sudah dilakukan, bahkan persoalan Amdal yang dituntut warga yang dinilai belum ada oleh perusahaan dilemparkan ke pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan Amdal. Perusahaan merasa sudah mengajukan semua persyaratan yang dibutuhkan.

Tidak sampai seminggu dari pertemuan sosialisasi di atas, tanggal 3 November 2010, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanda Direktur Jenderal Imam Santoso, bersurat No. S.1055/VI-BPHT/2010 tanggal 3 November 2010, intinya menegaskan bahwa IUPHHK-HTI ketiga milik RAPP adalah sah dan aktif yang memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun berjalan. Dan seluruh areal Kerja IUPHHK-HTI tersebut berada dalam kawasan hutan produksi. Atas surat tersebut, bupati tidak bisa lagi berkutik, anggota DPRD Meranti juga tidak bisa melakukan sesuatu, karena penjelasan surat di atas artinya jelas, tegas, dan berlaku.

Atas dasar surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di atas, pada tanggal 26 November 2010 Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XI/2010/96 yang isinya dipahami sebagai “Perintah” kepada camat agar memfasilitasi pihak perusahaan PT RAPP yang akan segera beroperasi di Pulau Padang. Hal itu kemudian diketahui oleh warga dan Camat Merbau merasa berat untuk menjalankan karena situasi yang tidak memungkinkan. Sebelum itu, warga sempat menawarkan jalan tengah terlebih dahulu sebelum operasi dijalankan, warga mengusulkan kepada perusahaan dalam sebuah pertemuan agar manajemen PT RAPP membuat “Seminar Terbuka” yang akan dijadikan wadah bagi semua unsur masyarakat Pulau Padang. Seminar harus dihadiri wakil dari pemerintah dan semua unsur masyarakat. Untuk melaksanakan itu warga dua kali mengadakan pertemuan dengan perusahaan, akan tetapi ujungnya pihak perusahaan tidak bersedia. Akhir November 2010, perusahaan justru mengumumkan secara terbuka di Hotel Grand Zuri Pekanbaru bahwa PT RAPP akan segera melakukan operasi di Pulau Padang.

Pada tanggal 10 Desember 2010 untuk kedua kalinya Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XII/2010/97, yang intinya kembali meminta camat untuk memfasilitasi akan dimulai beroperasinya PT RAPP di Pulau Padang. Sementara warga tetap pada pendiriannya menolak, bahkan semakin menunjukkan aksi penolakannya dengan melakukan *istighosah* secara besar-besaran di Pulau Padang. *Istighosah* yang dilakukan di Masjid Teluk Belitung dipimpin langsung oleh beberapa kyai kharismatik seperti KH. Mas‘ud (Mekarsari), K.H. Ahmadi (Mengkirau), Ustad Sudarman (Sungai Anak Kamal), Ustad Yakup, para kepala desa sekitar, dan juga dihadiri anggota DPRD Kab. Kep. Meranti H. Muhammad Adil. Tokoh-tokoh yang hadir memberikan ketenangan dan keyakinan kepada warga agar tetap berjuang

dengan cara-cara yang lembut dan santun, tidak melakukan perusakan yang merugikan pihak-pihak lain.

Satu hal yang cukup menarik adalah gagasan tentang rencana seminar terbuka di atas yang akhirnya berhasil diselenggarakan oleh warga Pulau Padang dengan menghadirkan ribuan peserta, baik dari masyarakat maupun pejabat daerah. Dalam laporan disampaikan lebih dari 2000 orang hadir dalam seminar tersebut, namun disayangkan tidak satupun hadir dari perwakilan perusahaan termasuk juga tidak hadir Bupati Kepulauan Meranti. Seminar itu akhirnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010. Para narasumber yang hadir di antaranya Sekjen Serikat Tani Nasional (STN) Wiwik Widjanarko dan Direktur Tansparansi Indonesia (TI) Rafles, dan perwakilan warga petani. Hasil dari seminar terbuka tersebut adalah: Pertama, areal konsesi PT RAPP di blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga. Kedua, pembangunan kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin (air laut) ke darat dan pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar. Ketiga, dari sisi perizinan, diketahui bahwa rekomendasi oleh pejabat Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327/2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

Tiga poin di atas oleh warga Pulau Padang dianggap sebagai kunci untuk melihat secara utuh nasib dan masa depan petani Pulau Padang, karena lahan gambut jika digali untuk kanal-kanal akan menyebabkan kekeringan yang parah, dalam jangka panjang akan semakin menyengsarakan warga Pulau Padang. Sementara lahan-lahan garapan warga yang selama ini diperoleh lewat membuka hutan dan dikuasai secara penuh akan hilang begitu saja, apalagi tidak ada kejelasan apapun tentang nasib tanah-tanah warga yang masuk di area konsesi RAPP.

Niat RAPP untuk beroperasi secara penuh sudah tidak bisa dibendung, setelah Bupati Meranti sebelumnya berkirin surat kepada Camat Merbau, lalu dilanjutkan oleh camat dengan meminta Kepala Desa Tanjung Padang, lewat Surat No. 100/tapem/2010/451, tentang sosialisasi PT RAPP di Desa Tanjung Padang. Intinya agar Kepala Desa Tanjung Padang memfasilitasi segala sesuatu yang

diperlukan oleh perusahaan. Dasar bupati meminta camat dan diteruskan kepada kepala desa adalah surat balasan Dirjen Kementerian Kehutanan atas permintaan bupati agar menghentikan/meninjau kembali konsesi RAPP di Meranti, namun jawaban dengan tegas mengatakan izin PT RAPP di Meranti sah dan aktif. Jawaban itu menempatkan sekaligus tunduk bahwa Bupati Kepulauan Meranti tidak bisa melawan Kementerian Kehutanan, dan atas surat tersebut bupati harus menjalankan keputusan yang sudah ada, yakni diizinkan RAPP beroperasi di Pulau Padang.

Terkait rencana operasi ini, sebelumnya warga Pulau Padang tidak mengetahui secara persis sampai akhirnya keluar Surat Camat Merbau kepada Kepala Desa Tanjung Padang agar memfasilitasi PT RAPP beroperasi di Pulau Padang. Perintah camat ini akhirnya sampai ke warga karena kepala desa menjadi bagian dari mereka yang sebelumnya melawan PT RAPP. Sudah bisa dipastikan begitu warga mengetahui rencana operasi RAPP, ribuan warga kemudian mendatangi Kantor Camat Merbau dan memprotes perintah tersebut. Warga meminta agar camat mencabut surat yang dikirim ke Kepala Desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi PT RAPP di Tanjung Padang. Rencananya, secara bersamaan dengan dikeluarkan “izin” dan fasilitasi dari Kepala Desa Tanjung Padang tersebut, kemudian alat berat PT RAPP masuk ke Pulau Padang.

RANGKUMAN

Perampasan tanah sebagai respon atas krisis kapitalis, akumulasi modal, dan perluasan dan reproduksi kapital. Artinya, tiga proses itulah yang umumnya terjadi sehingga “pembenaran” tindakan di dalam perampasan lahan dengan skema apapun baik akuisisi lahan dengan skema *legal process*, pengadaan tanah sukarela maupun paksa (pencabutan hak), penyediaan tanah untuk industri, dan perampasan tanah.

Studi perampasan tanah fokus pada tiga hal: *pertama*, perpindahan tanah dan penggunaannya (disertai pengusiran); *kedua*, melihat skala luasan daripada dampak (biasanya ribuan hektar bahkan lebih); dan *ketiga*, proses umumnya perampasan tanah melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (koruptif, tidak demokratis, dan tidak partisipatif).

Sistem kapitalis yang mengandalkan kekuatan modal (*capital*) memang mencirikan sebagai kekuatan pemaksa yang mampu melakukan pelepasan paksa hubungan antara rakyat dengan tanah dan sumberdaya alam. Pasar sebagai rujukan utama di dalam menciptakan peluang-peluang pembangunan dan investasi adalah senjata bagi pemilik modal untuk menajamkan kukunya di dalam proyek-proyek besar yang melibatkan tenaga kerja murah.

Pada praktiknya perampasan tanah menyasar tanah negara dan hak sebagai akibat liberalisasi kebijakan di bidang sumberdaya, sehingga negara sebagai fasilitator membuka ruang seluas mungkin untuk investasi yang banyak memberikan dampak. Kasus-kasus lahan perkebunan (HGU) skala luas masuk dalam skema ini, begitu juga dengan “HGU” kebun kayu (HTI). Pola yang dibangun sama yakni skala luas, tidak transparan yang berpotensi koruptif, sekaligus memiliki pola-pola klasik: penyingkiran masyarakat dengan kekuatan modal dan *power relation*, dan tentu saja bekerjanya “akses” secara sistematis.

Respons masyarakat atas berbagai kasus *large-scale land acquisition* dan perampasan tanah di Indonesia begitu luas. Walaupun masih sangat sumir pendefinisian mana yang disebut *land deal* (transaksi tanah skala luas), *land grab* (perampasan tanah), juga yang dilabeli *accumulation by dispossession* (ADB-akumulasi melalui pengambilan [perampasan] barang kepemilikan), dan *compulsory acquisition of land* atau *land procurement* (pengadaan tanah). Kesemuanya sering digunakan secara tumpang tindih di dalam berbagai analisis atas dampak dari praktiknya.

Secara teoretis dan konseptual, pengadaan tanah (*land acquisition*) terdiri atas pengadaan tanah secara sukarela (*voluntary acquisition of land*) dan pengadaan tanah secara wajib (*compulsory acquisition of land*) (Sitorus dan Limbong 2004, 1-2). Pengadaan tanah dengan cara *voluntary acquisition of land* dan *compulsory acquisition of land* sebagai cara yang diakui dalam UUPA sebagai konsep pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia. Pengadaan tanah secara sukarela meliputi kegiatan pemindahan hak dan pelepasan atau penyerahan hak (sebelumnya diistilahkan dengan ‘pembebasan tanah’) (Lubis dan Lubis 2011, 53). Sedangkan yang termasuk pengadaan tanah secara wajib adalah pencabutan hak atas tanah. Baik secara sukarela maupun secara wajib.

Konsep pengadaan secara sukarela maupun wajib, kedua konsep ini pernah diberlakukan di Indonesia dengan berbagai dinamikanya.

Secara yuridis formal Indonesia telah memberikan jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan *compulsory acquisition of land* dengan kondisi tertentu. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan jika musyawarah dengan pemegang hak tidak menemukan kesepakatan sedangkan tanah yang diperlukan benar-benar untuk kepentingan umum sedangkan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan. Pencabutan hak dilakukan dengan tetap memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Pencabutan hak dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu pelaksanaannya haruslah menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.

Para pelaku investasi besar telah mempraktikkan perampasan sumber-sumber daya air, perampasan sumber pangan warga, dan perampasan pengetahuan lokal yang musnah dari komunitas-komunitas adat tempatan. Dalam praktik bahwa perampasan lahan telah terjadi dengan penguasaan fisik lahan lewat cara-cara atau menggunakan kekerasan yang didukung oleh alat negara, lewat pembelian paksa, sewa menyewa, dan kontrak tenaga kerja. Yang paling menonjol di dalam semua praktik itu adalah hilangnya pengetahuan lokal terkait kedaulatan pangan warga yang dilakukan oleh korporasi dari komoditas untuk kedaulatan pangan (polikultur) menuju satu jenis tanaman (monokultur) berskala besar untuk kepentingan ekspor. Meminjam bahasa Walhi, akuisisi lahan dengan pola ini adalah "aksi korporasi dan negara untuk rampas, kuasai, dan kontrol atas tanah".

Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibicarakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, "Hidup adalah mati, merdeka adalah perang".

Hasil dari seminar terbuka tersebut adalah: Pertama, areal konsesi PT RAPP di blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga. Kedua, pembangunan kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin (air laut) ke darat dan pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar. Ketiga, dari sisi perizinan, diketahui bahwa rekomendasi oleh pejabat

Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327/2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

EVALUASI

1. Jelaskan tiga proses yang terjadi saat berlangsung perampasan tanah!
2. Jelaskan tiga hal yang menjadi fokus studi perampasan tanah!
3. Jelaskan peran sistem kapitalis dalam memaksakan terjadinya perampasan tanah!
4. Mengapa pada praktiknya perampasan tanah menysasar tanah Negara?
5. Bagaimana respons masyarakat atas berbagai kasus perampasan tanah?
6. Jelaskan makna *voluntary acquisition of land* dan *compulsory acquisition of land* pada pengadaan tanah!
7. Jelaskan peluang pencabutan hak atas tanah di Indonesia!
8. Jelaskan dampak perampasan tanah terhadap pengetahuan lokal terkait kedaulatan pangan warga!
9. Jelaskan respon Masyarakat Pulau Padang ketika terjadi akuisisi tanah berskala luas di wilayahnya!

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Douglas. 1996. *“Land Acquisition: An Examination of the Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand.”* Sydney, Butterworths.
- De Angelis, Massimo. 2007. *“The Beginning of History, Value Struggles and Global Capital,”* London: Pluto Press.
- De Schutter, Olivier. 2015. *“The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions”*, dalam Christophe Gironde (et.al.) (editor). 2015. *“Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia.”* Boston, Brill Nijhoff.
- FAO. 2008. *“Compulsory Acquisition of Land and Compensation.”* Rome, Communication Division of FAO.
- FAO. 2009. *“Land Tenure Studies, Compulsory acquisition of land and compensation.”* Rome, FAO.
- GRAIN/Land grab deals/Jan 2012, <https://datahub.io/dataset/grain-landgrab-data>
- Hall, Derek. 2013. *“Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab.”* Volume 34, No. 9, Oktober 2013.
- Kotaka, Tsuyoshi. *“Compensation System of Japan: Just Compensation Means Full Compensation.”* Shinshu University School of Law.
- Lather, Patti. 1991. *“Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy within the Postmodern.”* New York, Routledge.

- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. 2011. "Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah." Bandung, Mandar Maju.
- Mulyanto, Dede. 2008. "Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis", Jurnal *Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, Juli 2008.
- Pujiriyani, Dwi Wulan. (et.al.). 2014. "*Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi.*" Yogyakarta, STPN Press.
- Rahman, Noer Fauzi. 2010. "Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat", <http://indoprogress.com/2010/09/tanah-sebagai-syarat-hidup-masyarakat/>
- Rahman, Noer Fauzi. 2011. "Penjaga Malam yang Takluk pada Mekanisme Pasar", <http://Indoprogress>
- Roudart, Laurence and Marcel Mazoyer. 2015. "*Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective,*" dalam Christophe Gironde et.al., (editor), "*Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,*" Leiden-Boston: Brill Nijhoff.
- Seri Publikasi Belajar Komunitas. "Perampasan Tanah: Rampas, Kuasai, dan Kontrol." <https://issuu.com/walhi/docs/seri-belajar-bersama-edisi-perampasan-tanah>.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Trans Nasional Institute (TNI). 2013. "*The Global Land Grab, A Primer.*" <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf>